



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2177/2023  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS  
PADA RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIK VERTIKAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dalam pemberian pelayanan kesehatan perlu memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga medis pada rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum melalui pemberian insentif;
- b. bahwa pemberian insentif bagi tenaga medis tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat S-865/MK.02/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Tanggapan Usulan Insentif untuk Tenaga Kesehatan Spesialis pada RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan Non BLU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis Pada Rumah Sakit Unit Pelayanan Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIK VERTIKAL KEMENTERIAN KESEHATAN YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan pemberian insentif bagi tenaga medis pada rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- KEDUA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) rumah sakit yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak duplikasi dengan pembayaran sejenis lainnya.
- KETIGA : Besaran satuan biaya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
  - b. pemberian insentif tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran dan dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia;
  - c. pemberian insentif agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
  - d. pemberian insentif bagi tenaga medis dapat memperhitungkan kinerja pelayanan, kemampuan dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setiap bulan, terhitung sejak bulan November 2023.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif bagi tenaga medis pada rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Direktur Utama masing-masing rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2177/2023  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA  
MEDIS PADA RUMAH SAKIT UNIT  
PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN YANG  
BELUM MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

BESARAN SATUAN BIAYA INSENTIF TENAGA MEDIS

No	Kelompok Tenaga Medis	Satuan	Wilayah Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan		
			Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	Regional Timur (Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua) di luar daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB) di luar daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan
1	Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis (Aparatur Sipil Negara)	OB	Rp. 22.500.000	Rp. 20.325.000	Rp. 18.292.000
2	Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis Tenaga Kontrak dan Visiting (Non Aparatur	OB	Rp. 10.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 8.100.000

No	Kelompok Tenaga Medis	Satuan	Wilayah Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan		
			Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	Regional Timur (Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua) di luar daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB) di luar daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan
	Sipil Negara)				
3	Dokter Gigi/Umum (Aparatur Sipil Negara)	OB	Rp. 5.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.050.000
4	Dokter Gigi/Umum (Non Aparatur Sipil Negara)	OB	Rp. 5.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.050.000

Keterangan:

OB = Orang/Bulan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003